



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

PHE TJIU HAI, Pekerjaan Wirausaha, Agama Budha, Alamat Jalan Yos Sudarso No. 171 RT. 02 Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda 75113 Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon Perihal Permohonan Perbaikan/ganti nama pada Akte Kelahiran;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan atau bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 12 Januari 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Januari 2018 dengan Register Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN. Smr, telah mengajukan Permohonan perbaikan/ganti nama pada akte kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari Ibu PHE GOEAT LIE menurut Akte Kelahiran Nomor AL 7780198736 di Bagan Siapi-api tanggal 11 Maret 1972;
 - Pada Akta kelahiran Pemohon nomor AL 7780198736 terdapat pengetikan nama TJIU HAI;
 - Saya Pemohon sudah pindah agama Budha menjadi Kristen Protestan dan ingin merubah nama menjadi THOMAS EDDY KURNIAWAN;
 - Bahwa untuk Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;
- Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang PHE TJIU HAI menjadi yang sebenarnya adalah THOMAS EDDY KURNIAWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk segera mencatat perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL 7780198736 di Bagan Siapi-api tanggal 11 Maret 1972 yang tertulis PHE TJIU HAI menjadi THOMAS EDDY KURNIAWAN, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. PHE TJIU HAI, NIK : 6472041103720007, tanggal 11-03-2017, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 6472041109080001, An. TJIU HAI, tanggal 19-03-2014, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor DUA RATUS DUA PULUH An. TJIU HAI, tanggal 14 Desember 2017, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 368/WNI/2007 antara TJIU HAI dengan WATY ANTON, tanggal 17 Desember 2007, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akte Baptisan No. 59455/2012 An. THOMAS PHE TJIU HAI, tanggal 11 April 2012, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti surat mana telah pula diberi metari secukupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi WATY ANTON**, Tempat tanggal lahir, Samarinda, 20-12-1975, jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Jl. Yos Sudarso No. 171 RT. 002, Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, agama Katholik, Pekerjaan Dokter, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu suami saksi;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 171 Kota Samarinda;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah PHE, GOEAT LIE dan nama ayah Pemohon adalah TJIANG HOK LIM;
- Bahwa Pemohon memperbaiki namanya adalah untuk penyeragaman penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen serta pada dokumen kepegawaian saksi yang juga adalah isteri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sebelumnya adalah agama Budha dan sekarang sudah memeluk agama Kristen dengan nama THOMAS PHE TJIU HAI sebagaimana dalam Akte Baptisan;
- Bahwa nama Pemohon Eddy selama ini sudah biasa dipanggil oleh teman-teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami saksi dan pada cincin kawin milik saksi juga tertulis nama Pemohon : EDDY;

2. **Saksi SULTAN AL**, Tempat tanggal lahir, Tampa Padang, 10-10-1994, agama islam, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Lembang Dhua Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau di Jl. Belibis Kel. Sungai Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, pekerjaan swasta, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah PHE TJIU HAI dan Pemohon pernah menceritakan kepada saksi untuk memperbaiki namanya menjadi THOMAS EDDY KURNIAWAN;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki atau mengganti namanya karena kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil Pak Eddy;
- Bahwa agama Pemohon sekarang adalah Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat –surat bukti tersebut di atas serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ternyata bahwa :

- Bahwa benar Pemohon beralamat atau berdomisili hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga oleh karena Pengadilan Negeri



Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ; (Bukti P-1 dan P-2);

- Bahwa benar Pemohon sebelumnya bernama TJIU HAI (Bukti P-3);
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Katholik (Bukti P-4);
- Bahwa benar Pemohon telah dilakukan Baptisan pada Gereja Bethany Indonesia (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki nama penulisan pada Akte Kelahiran, maka terhadap alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah dapat dibenarkan, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim mempunyai hak karena jabatannya untuk mengubah apa yang diminta oleh Pemohon sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya, Hakim dengan kewenangan tersebut dan memperhatikan bukti surat dari Pemohon berupa bukti surat yang diberi tanda P-3, seharusnya tercantum Nomor DUARATUS DUA PULUH, tanggal 14 Desember 2017 tetapi dalam permohonannya Pemohon menuliskan nomor lain, sehingga Hakim mengubah petitum angka 3 sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipi dicatitkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (vide Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukt (P-3) berupa Kutipan Akta kelahiran dikeluarkan oleh instansi Kantor Pencatatan Sipil di Kota Samarinda, maka perbaikan nama anak Pemohon harus dilaporkan pemohon kepada Instansi Pencatatan Sipil di Kota samarinda;

Menimbang, bahwa biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal – pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang PHE TJIU HAI menjadi yang sebenarnya adalah THOMAS EDDY KURNIAWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk segera mencatat perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor DUARATUS DUA PULUH An. TJIU HAI, tanggal 14 Desember 2017 yang tertulis TJIU HAI menjadi THOMAS EDDY KURNIAWAN, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh kami **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ROSMALA M. SITUNGKIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ROSMALA M. SITUNGKIR, SH.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan sidang : Rp. 75.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

